

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal: 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim mempunyai kedudukan yang strategis dalam politik kriminal guna menanggulangi kejahatan tersebut dan menciptakan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat. dalam kenyataannya banyak dijumpai disparitas pidana yang disebabkan terutama karena faktor hakim. Banyak terdapat putusan hakim yang tidak sebanding mengenai berat ringannya pidana meskipun terdapat perkara yang sejenis atau dapat dibandingkan.

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasional atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)

yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.¹

Pemidanaan (pemberian atau penjatuhan pidana) merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Menurut Sudarto pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Banyaknya berita di televisi maupun media sosial mengenai tindak pidana pembunuhan menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang ada pada pelaku tindak pidana, antara lain faktor ekonomi, faktor pribadi yaitu sakit hati, jengkel atau dendam.³

Demikian halnya mengenai penjatuhan pidana yang merupakan keharusan bagi orang yang melanggar hukum bagaimana seorang pelaku tindak pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi pidana sesuai apa yang dilakukan pelaku tersebut. Oleh karena dalam merumuskan penetapan penjatuhan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat sistem pemidanaan dengan perumusan tunggal seperti kurungan saja, denda saja atau pidana penjara saja. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 135.

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1992, hal 9.

³ Imam Syafii, *Analisis Kasus Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan*, <http://realiziiamamsyafii.Wordpress.com>, diakses 26 juli 2018, hal 1.

menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁴

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya.⁵

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dan tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih menganggap bahwa pidana itu diartikan atau diidentikkan sebagai suatu pembalasan atau sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan peradilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak,

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hal 1.

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 94.

melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (*reintegrasi*) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara vis a vis melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Keberadaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara UU ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP¹⁴ dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan dan pidana tambahan, pada pidana peringatan ialah pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain pidana, didalam ayat (3) dan (4) apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga telah dilakukan oleh anak.

Tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa

orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Batasan anak nakal yang dapat diperkarakan dan dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dalam sidang peradilan adalah seorang anak yang minimal berumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun demikian anak pada umur tersebut cenderung belum memiliki stabilitas emosional yang memadai sebagaimana orang dewasa. Oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya masih dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak atau kenakalan remaja.

Untuk menyikapi hal itu, maka Negara/Pemerintah, telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya dan akan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis mengkaji efektifitas pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam upaya penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Putusan Hakim Dalam Kasus**

**Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri
Pemalang” (Studi Kasus Putusan
Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML ?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pemalang.
3. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang ada di dalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat dalam bidang pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi jawaban mengenai putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pemalang.
2. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
3. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum saat ini dengan harapan agar aparat penegak hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakan hukum

yang sekarang dilaksanakan supaya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Dimana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata tinjauan tersebut mempunyai arti hasil meninjau, pandangan, atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).

2. Hukum

Pengertian hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.

4. Kasus Pembunuhan

Kasus memiliki makna keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal ataupun perkara. Pembunuhan memiliki makna suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan

cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Yang memiliki makna kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Dilakukan memiliki makna perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Sedangkan oleh memiliki makna kata penghubung untuk menandai pelaku.

5. Anak

Dan yang terakhir anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif.⁶ Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sedangkan sosiologis disini dipergunakan untuk menganalisa sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dari permasalahan ini yang menjadi sorotan adalah adanya peredaan yang cukup *signifikan* antara *das sollen* dan *das sein*. Dimana ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan saat tertentu.⁷ Disini yang dimaksudkan deskriptif oleh penulis adalah bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan komprehensif tentang putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak sesuai

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 106.

⁷ Ibid, hal 7.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga bersifat analitis yaitu bertujuan untuk mengelompokan, menggambarkan dan membandingkan antara teori kasus pembunuhan oleh anak dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Pemalang yang ada di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil penelitian berupa wawancara. Wawancara merupakan metode yang paing efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara penulis dengan narasumber di Pengadilan Negeri Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁸ Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku yang mempunyai keterkitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum pokok. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini antara lain:

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 10.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji oleh penulis, baik itu yang berupa buku-buku literatur yang terkait permasalahan ini, kamus, dan lainnya. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan metode penelitian dan penulisan hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi yaitu kontak langsung antarpengarang dengan subyek penelitian (narasumber) dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari referensi untuk mendukung data-data yang telah diperoleh pengarang. Studi kepustakaan dapat berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini pengarang memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pemalang. Dengan pertimbangan bahwa Kota Pemalang dapat dikatakan adalah salah satu kota yang sedang berkembang, alasan peneliti memilih Pengadilan Negeri Pemalang karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam praktek secara yuridis penjatihan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dimana kemungkinan masih terdapat problematika

dan kendala-kendala hukum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

2) Subyek Penelitian

Subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang
- b. Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Pemalang
- c. Panitera Pengadilan Negeri Pemalang

6. Alat yang dipakai Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Bentuk instrumen tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenis yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dari subjek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil terkumpul, baik itu data dari hasil wawancara (data primer) maupun data dari studi kepustakaan (data sekunder) tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan dianalisis secara deskripsi kualitatif yaitu setelah terkumpulnya data kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang sifatnya khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG (Studi Kasus Putusan Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PML)** yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum dan menguraikan tinjauan umum tentang putusan hakim,

tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tindak pidana anak dan anak pelaku tindak pidana, dan tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pematang dan kendala-kendala hukum dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pematang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pada rumusan masalah setelah dibahas dan saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.